



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 40

Tahun 2004

Serie : D Nomor : 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 26 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;

**AAN HUKUM
RETARIAT DAERAH
GELANG**

598
AG

26.C1

**DOKUMENTASI
KABUPATEN BATI II MAGELANG**

- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang peternakan dan perikanan;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;

- e. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Peternakan dan Perikanan;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan yang terdiri dari:
 - a. Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak;
 - b. Balai Kesehatan Ternak dan Ikan;
 - c. Balai Pemasaran Ternak dan Ikan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang peternakan dan perikanan
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang peternakan dan perikanan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan;

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, meliputi :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian .
- c. Bidang Budidaya Ternak dan Ikan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Budidaya Ternak;
 - 2) Seksi Budidaya Ikan.
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Peternakan dan Perikanan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Peternakan;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumberdaya Perikanan .
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair, terdiri dari;
 - 1) Seksi Kesehatan Ternak dan Ikan;
 - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair.
- f. Bidang Pengembangan Usaha Peternakan dan Perikanan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pembinaan Usaha Peternakan dan Perikanan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan dan Perikanan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

(3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 serta huruf f angka 1 dan 2 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis bidang Peternakan dan Perikanan;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang peternakan dan perikanan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Bidang Budidaya Ternak dan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pengembangan produksi dan pemuliaan bibit ternak dan benih ikan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Budidaya Ternak dan Ikan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan produksi dan pemuliaan bibit ternak dan benih ikan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pengembangan produksi dan pemuliaan bibit ternak dan benih ikan;
- c. Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan sarana produksi.
- d. Penyelenggaraan Pengkajian dan pembinaan pemanfaatan teknologi kaji terap;
- e. Penyelenggaraan pembinaan pengembangan dan pengendalian budidaya;
- f. Penyelenggaraan pembinaan pengembangan sumber bibit ternak dan benih ikan;

- g. Penyelenggaraan sertifikasi dan pengawasan mutu bibit ternak dan benih ikan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan pemuliaan bibit ternak dan benih ikan;
- i. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pengembangan produksi dan pemuliaan bibit ternak dan benih ikan.

Pasal 13

- (1) Seksi Budidaya Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis pengembangan sarana produksi, pemanfaatan teknologi kaji terap, pengembangan budidaya ternak, pengembangan sumber bibit ternak, sertifikasi, pengawasan mutu serta pemuliaan bibit ternak.
- (2) Seksi Budidaya Ikan tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis pengembangan sarana produksi, pemanfaatan teknologi kaji terap, pengembangan budidaya ikan, pengembangan sumber benih ikan, sertifikasi, pengawasan mutu serta pemuliaan benih ikan .

Pasal 14

Bidang Pengembangan Sumber Daya Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang identifikasi, penyiapan wilayah dan penyebaran sumber daya ternak/ikan serta perlindungan sumber daya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengembangan Sumber Daya Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan;
- c. Penyelenggaraan identifikasi, analisa kebutuhan pemetaan, penataan dan penyiapan wilayah pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan;
- d. Penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan penyebaran dan pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan distribusi dan redistribusi hasil penyebaran dan pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan;
- f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis analisa kebutuhan, pemetaan, penataan dan penyiapan wilayah penyebaran serta distribusi, redistribusi hasil penyebaran dan pengembangan sumber daya peternakan.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis analisa kebutuhan, pemetaan, penataan dan penyiapan wilayah penyebaran serta distribusi, redistribusi hasil penyebaran dan pengembangan sumber daya Perikanan.

Pasal 17

Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinaire

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinair ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinair;
- c. Penyelenggaraan pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan pelayanan kesehatan ternak/ikan;
- d. Penyelenggaraan diagnosa, pengawasan vaksin dan obat-obatan ternak/ikan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana kesehatan ternak/ikan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan higiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan dan perikanan;
- g. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat veterinair;
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinair.

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Ternak dan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan pelayanan kesehatan ternak/ikan serta menyelenggarakan dokumentasi dan pemetaan kejadian penyakit ternak/ikan.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis peredaran obat-obatan, sarana kesehatan ternak/ikan serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat veterinair.

Pasal 20

Bidang Pengembangan Usaha Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pengembangan usaha peternakan dan perikanan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengembangan Usaha Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan usaha peternakan dan perikanan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pengembangan usaha peternakan dan perikanan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan, manajemen usaha, pengembangan kerjasama dan kemitraan usaha peternakan dan perikanan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan permodalan usaha peternakan dan perikanan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pelayanan umum usaha peternakan dan perikanan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan pengolahan hasil produksi;
- g. Penyelenggaraan pembinaan penanganan pasca panen yang meliputi produk, tenaga, sarana dan prosedur serta penyebaran informasi pasar, promosi hasil produksi dan pemasaran hasil produksi;
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pengembangan usahapeternakan dan perikanan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan Usaha Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis manajemen usaha, pengembangan kerjasama dan kemitraan usaha, permodalan usaha serta menyelenggarakan pelayanan perizinan dan pelayanan umum usaha peternakan dan perikanan.

- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis pengolahan hasil produksi serta penanganan pasca panen.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan dan Perikanan ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan dan Perikanan, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama

Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 24

- (1) Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 huruf a merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pelayanan benih ikan dan inseminasi buatan.

Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 25

Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di Bidang pelayanan benih ikan dan inseminasi buatan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan benih ikan dan Inseminasi Buatan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan benih ikan dan Inseminasi buatan;
- c. Pelaksanaan penyiapan, penyediaan dan distribusi Semen Beku;
- d. Pelaksanaan penyiapan, penyediaan dan distribusi Benih Ikan;
- e. Pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 27

- (1) Struktur Organisasi Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Kepala Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak .
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Balai Kesehatan Ternak dan Ikan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 30

- (1) Balai Kesehatan Ternak dan Ikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf b merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pelayanan teknis pengujian kesehatan ternak dan ikan
- (2) Balai Kesehatan Ternak dan Ikan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 31

Balai Kesehatan Ternak dan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pelayanan teknis pengujian kesehatan ternak dan ikan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Balai Kesehatan Ternak dan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan teknis pengujian kesehatan ternak dan ikan
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan teknis pengujian kesehatan ternak dan ikan
- c. Pelaksanaan pelayanan pengujian kesehatan ternak;
- d. Pelaksanaan pelayanan pengujian kesehatan ikan;
- e. Pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 33

- (1) Struktur Organisasi Balai Kesehatan Ternak dan Ikan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Kesehatan Ternak dan Ikan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Kepala Balai Kesehatan Ternak dan Ikan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kesehatan Ternak dan Ikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Kesehatan Ternak dan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Balai Kesehatan Ternak dan Ikan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Balai Kesehatan Ternak dan Ikan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Kesehatan Ternak dan Ikan.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Balai Kesehatan Ternak dan Ikan ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Balai Kesehatan Ternak dan Ikan, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Balai Pemasaran Ternak dan Ikan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 36

- (1) Balai Pemasaran Ternak dan Ikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf c merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pelayanan informasi pasar, pembinaan pengelolaan pasar hewan/ikan, pembinaan dan pengelolaan rumah potong hewan serta pengawasan pemotongan hewan.
- (2) Balai Pemasaran Ternak dan Ikan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 37

Balai Pemasaran Ternak dan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pelayanan informasi pasar, pembinaan pengelolaan pasar hewan/ikan, pembinaan dan pengelolaan rumah potong hewan serta pengawasan pemotongan hewan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Balai Pemasaran Ternak dan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan informasi pasar, pembinaan pengelolaan pasar hewan/ikan, pembinaan dan pengelolaan rumah potong hewan serta pengawasan pemotongan hewan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang Pelayanan informasi pasar, pembinaan pengelolaan pasar hewan/ikan, pembinaan dan pengelolaan rumah potong hewan serta pengawasan pemotongan hewan
- c. Pelaksanaan pelayanan Informasi pasar;
- d. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan pasar hewan/ikan;
- e. Pelaksanaan pengawasan ternak/ikan pada pasar hewan/ikan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan rumah potong hewan;
- g. Pelaksanaan pengawasan pemotongan hewan;
- h. Pelaksanaan Pengelolaan taman Ikan;
- i. Pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 39

- (1) Struktur Organisasi Balai Pemasaran Ternak dan Ikan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Pemasaran Ternak dan Ikan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Kepala Balai Pemasaran Ternak dan Ikan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasaran Ternak dan Ikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Pemasaran Ternak dan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Balai Pemasaran Ternak dan Ikan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Balai Pemasaran Ternak dan Ikan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pemasaran Ternak dan Ikan .
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Balai Pemasaran Ternak dan Ikan ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Balai Pemasaran Ternak dan Ikan, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas Peternakan dan Perikanan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horosontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan dapat dibentuk urusan-urusan yang melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Pembentukan dan pengaturan lebih lanjut, urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 angka 5, Paragraf Kelima Pasal 20, 21, 22 dan 23 dan Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 Juli 2004

BUPATI MAGELANG
TTD.
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 12 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas
Ttd.
HARTONO
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004
NOMOR 40. SERI D NOMOR 12

© 2004
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab. Magelang

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Berdasarkan kebutuhan daerah dan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang peternakan dan perikanan dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan tersebut, Dinas peternakan dan perikanan mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis, koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaannya.

Pengaturan lebih lanjut terhadap sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang Peternakan dan Perikanan yang dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.

Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup Jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.

- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 30 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 36 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.

- Pasal 41 :
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup Jelas
 Ayat (3) : Cukup jelas.
 Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 42 :
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 :
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Pembentukan Urusan-Urusan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 Pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk maksimal 3 Urusan. Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 Kepada para Kepala Urusan dapat diberikan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup Jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah Ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 dan dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28 Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juni 2004.

© 2004

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDH Hukum Setda Kab. Magelang